

MODEL COLLABORATIVE DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN GARUT

Yagus Triana. H.S.¹ Indra Kristian ²

¹Universitas Garut.²Universitas Al Ghifari .
Email : ¹yagustriana1@gmail.com,²technician2007@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena dan peluang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Garut, untuk selanjutnya merumuskan model penanggulangan melalui perumusan kebijakan, strategi serta langkah-langkah penanggulangan yang efektif. Salah satu masalah krusial yang selama ini dihadapi pemerintah Indonesia adalah keberadaan gelandangan dan pengemis, yang semakin hari semakin serius untuk diatasi. Masalah yang terkadang memiliki hubungan dengan budaya di satu daerah ini memang menjadi semacam sebuah virus atau sebuah penyakit yang seringkali kambuh. Misalnya saja ada sebab masalah sosial yang sudah dapat terselesaikan, namun pada sisi yang lain efek dari masalah ini masih ada yang harus ditanggung oleh masyarakat. Strategi penanggulangan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut melalui leading sektor dinas terkait belum efektif menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis. Kemudian melalui analisis data yang eksploratif, penelitian ini memformulasi sebuah model sebagai alternatif solusi untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Garut, dengan cara melakukan pengembangan model strategi yang holistik dalam bentuk *sinergitas collaborative* antara pemerintah dengan sektor swasta melalui berbagai UMKM dan perusahaan yang terdapat di Kabupaten Garut. Bentuk dari kerjasama sinergis pemerintah dengan sektor usaha melalui model *collaborative* dapat dilakukan melalui bentuk pengucuran dana pinjaman yang diberikan dalam jumlah tertentu, dengan ketentuan bahwa para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bersedia menyediakan lapangan pekerjaan untuk eks gelandangan dan pengemis, yang telah memiliki sertifikat pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh dinas terkait dan sesuai dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kebutuhan perusahaan yang akan mempekerjakan mereka

Kata Kunci: *Gelandangan dan pengemis, strategi, sinergitas collaborative*

Abstract

This study aims to provide an overview of the phenomena and opportunities for overcoming homeless people and beggars in Garut Regency, to further formulate a response model through the formulation of policies, strategies and effective countermeasures. One of the crucial problems that have been faced by the Indonesian government is the existence of homeless people and beggars, which are becoming increasingly serious to deal with. The problem that sometimes has a relationship with culture in one area has indeed become a kind of virus or a disease that often recurs. For example, there are causes for social problems that have been resolved, but on the other hand, the effects of this problem still have to be borne by the community. The strategies

for dealing with homeless people and beggars that have been carried out by the Garut Regency Government through leading sector related services have not been effective in solving the problems of homeless people and beggars. Then through exploratory data analysis, this study formulates a model as an alternative solution to tackle homeless and beggars in Garut Regency, by developing a holistic strategy model in the form of collaborative synergy between the government and the private sector through various MSMEs and companies located in the Regency. arrowroot. The form of synergistic cooperation between the government and the business sector through a collaborative model can be done through the form of disbursing loan funds given in a certain amount, provided that micro, small and medium enterprises are willing to provide employment opportunities for former homeless people and beggars, who already have training certificates. and coaching provided by the relevant agencies and in accordance with the curriculum that is in accordance with the needs to support the needs of the company that will employ them

Keyword: vagrants and beggars, strategy, collaborative synergy

A. PENDAHULUAN

Salah satu masalah krusial yang selama ini dihadapi pemerintah Indonesia adalah keberadaan gelandangan dan pengemis, yang semakin hari semakin serius untuk diatasi. Masalah yang terkadang memiliki hubungan dengan budaya di satu daerah ini memang menjadi semacam sebuah virus atau sebuah penyakit yang seringkali kambuh. Misalnya saja ada sebab masalah sosial yang sudah dapat terselesaikan, namun pada sisi yang lain efek dari masalah ini masih ada yang harus ditanggngung oleh masyarakat.

Menurut Kartono (2003), Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat. dengan demikian Pengemis dan gelandangan dapat disebut sebagai suatu patologi sosial.

Pengemis dan Gelandangan hidup dengan serba keterbatasan, cenderung bergantung pada belas kasihan atau pemberian orang lain, berkeliaran di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun, traffic light, dan perempatan jalan, sehingga keberadaannya dirasa sangatlah mengganggu dan meresahkan.

Semakin sulitnya lapangan pekerjaan dan bertumbuhnya tingkat kemiskinan, menajdi salah satu faktor pencetus phenomena ini, seperti yang terjadi di Kabupaten Garut. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut tahun 2019, menunjukkan jumlah gelandangan dan pengemis telah mencapai 341 orang, dan tersebar di jalanan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial Kabupaten Garut adalah meningkatkan akselerasi dalam melakukan pendataan, penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta rehabilitasi dan pemantauan, termasuk pengendalian atau pengawasan pengemis yang berada di Kabupaten Garut. Namun demikian, masih mengalami beberapa kendala diantaranya :

- (1) Pengemis yang telah mengikuti Pembinaan serta pelatihan dari Balai Rehabilisasi Dinas Sosial Kabupaten Garut tidak menerapkan arahan pembinaan, sehingga mereka terjun kembali ke lapangan menjadi seorang gelandangan dan pengemis.
- (2) Pengemis tidak mengimplementasikan hasil pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial.

Kondisi yang terus-menerus berlangsung seperti ini menjadikan pengemis dan gelandangan sebagai fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Garut.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Gelandangan dan Pengemis

Pada dasarnya melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tidaklah mudah. Sepanjang hari para gelandangan dan pengemis harus berjalan menelusuri sudut-sudut kota dan keramaian, berdiri dibawah panas sinar matahari, kehujanan ataupun bersentuhan langsung dengan lingkungan yang kotor. Terkadang mereka juga harus mempertaruhkan nyawa ketika menggelandang dan mengemis di jalanan yang ramai bahkan yang paling berat adalah menghilangkan rasa malu atau menjatuhkan harga diri sendiri dengan menggelandang dan mengemis karena kegiatan tersebut selama ini dianggap masyarakat sebagai kegiatan yang memalukan dan tidak memiliki harga diri bagi yang melakukannya. Alkostar (2010) menguraikan bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, kegiatan menggelandang dan mengemis ini ternyata masih menjadi primadona tersendiri bagi orang-orang yang malas apalagi bagi orang-orang yang tinggal di desa dan berencana mengadu nasib ke kota tanpa dibekali dengan keterampilan ataupun kemampuan yang cukup. Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis menurut Sudilarsih (2012) yaitu:

- 1) Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- 3) Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
- 4) Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. Terdapat beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu:
 - (a) Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
 - (b) Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
 - (c) Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian.

Uraian diatas menunjukkan adanya beberapa faktor sosial budaya yang juga menjadi penyebab munculnya gelandangan dan pengemis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor penyebab tersebut diatas, maka tidak dapat dipungkiri

bahwa faktor kemiskinan adalah menjadi faktor yang dominan menyebabkan munculnya gelandangan dan pengemis dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pengertian Strategi *Collaborative Governance*

Seluruh aspek pembangunan di daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah itu sendiri dalam pengelolaannya, akan tetapi dengan adanya keterbatasan pemerintah daerah Kabupaten Garut, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, menempatkan sektor swasta dalam hal ini usaha mikro, kecil dan menengah/perusahaan pada peran yang sangat diperlukan untuk mengembangkan kerjasama yang kooperatif dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis. Oleh sebab itu, diperlukan suatu model kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah atau organisasi privat yang lebih dikenal dengan *Collaborative Governance*.

Collaborative Governance juga diartikan sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. (Ansell dan Gash. 2007.) Sebagaimana dikemukakan Culpepper (2011), *collaborative governance* adalah : *Collaborative governance is the availability of institutions that promote interaction among governmental and non-governmental actors, without state actors monopolizing problem definition, goal setting, or methods of implementation.* (*Collaborative governance* adalah ketersediaan institusi yang mempromosikan interaksi antara pemerintah dan non-aktor pemerintah, tanpa aktor-aktor negara memonopoli pendefinisian masalah, penetapan tujuan, atau metode pelaksanaan).

Definisi tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, yaitu:

1. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
2. Peserta didalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik.
3. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-aktor publik.
4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Kemudian Sudarmo (2011) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai: *An integrated system of relationships that is managed across formal and informal organizational boundaries with recognized organizational principles and clear definition of success.* (Sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan defenisi kesuksesan yang jelas).

Selanjutnya Agrawal dan Lemos (2016) dalam Balogh, Stephen, dkk. (2011) mendefinisikan *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya *multipartner governance* yang meliputi sektor privat/swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran *stakeholder* dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat-sosial. Sejalan dengan itu Balogh (2016) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai : *The processes and structures of public policy decision making and mangement that engage people*

constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in the order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished. (Sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja).

Partisipasi yang berupa pelibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka teori *democratic citizenship* merupakan nilai penting yang harus dijunjung tinggi. Denhardt & Denhardt (2003) menyebutkan ada 8 (delapan) nilai penting dari partisipasi warga negara. Kemitraan baru (*new partnership*) akan berkembang sebagai hasil dari partisipasi yang besar dari warga negara (*citizen*) pada pengambilan keputusan maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah memberikan ruang yang luas pada pelibatan warga negara untuk berpartisipasi dengan beberapa alasan, antara lain:

- 1) Partisipasi yang besar akan membantu menemukan harapan yang ingin dicapai warga negara
- 2) Partisipasi yang besar akan meningkatkan kualitas pelayanan publik karena pemerintah akan memiliki sumberdaya yang lebih besar, juga informasi dan kreativitas,
- 3) Partisipasi yang besar akan membantu proses implementasi kebijakan
- 4) Partisipasi yang besar akan meningkatkan kebutuhan warga negara untuk transparansi dan akuntabilitas
- 5) Partisipasi yang besar akan meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah.
- 6) Partisipasi yang besar akan menumbuhkan masyarakat informasi.
- 7) Partisipasi yang besar akan menciptakan kemungkinan pengembangan kemitraan baru antara pemerintah dan masyarakat, dan
- 8) Partisipasi yang besar akan menghasilkan publik yang melek informasi.

Apa yang dikemukakan Denhardt & Denhardt tersebut, sebenarnya sudah diberi dasar yang kuat oleh Arnstein (1969) yang menegaskan bahwa partisipasi yang sesungguhnya adalah partisipasi dimana warga negara mempunyai keterlibatan dan kekuasaan untuk ikut serta dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi antara pemerintah dan warga negara, baik sebagai pelaku ekonomi privat maupun sebagai kekuatan *civil society*, muncul dalam partisipasi yang di dalamnya terdapat *citizen power*. Dari konsep yang dikemukakan oleh Arnstein tersebut jelas sekali bahwa partisipasi merupakan tahapan penting dalam proses kolaborasi. Partisipasi yang tinggi mengarah pada terbentuknya kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam tingkatan ini kedudukan antara pemerintah dengan masyarakat adalah seimbang. Masyarakat, tidak terkecuali sektor swasta, mempunyai kekuatan untuk melakukan *bergaining* dengan pemerintah baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi program/kegiatan.

Dari konsep yang dikemukakan oleh Arnstein tersebut jelas sekali bahwa partisipasi merupakan tahapan penting dalam proses kolaborasi. Partisipasi yang tinggi mengarah pada terbentuknya kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam tingkatan ini kedudukan antara pemerintah dengan masyarakat adalah seimbang. Masyarakat, tidak terkecuali sektor swasta, mempunyai kekuatan untuk melakukan *bergaining* dengan pemerintah baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi program/kegiatan.

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan

Terdapat beberapa aturan hukum yang relevan dan dapat dijadikan pedoman/landasan dalam penanggulangan pengemis dan gelandangan di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4967);

Menurut Undang-Undang RI No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagai norma hukum tentang kesejahteraan sosial di Indonesia, maka Undang-Undang ini menekankan kegiatan pokok, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Dalam lingkup ini, gelandangan dan pengemis jelas merupakan kelompok masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan sehingga kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut haruslah menyentuh gelandangan dan pengemis.

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ditegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Salah satu lingkup kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang relevan dan penting diperhatikan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah rehabilitasi sosial, apalagi diperuntukan kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh petugas/instansi terkait, sehingga upaya rehabilitasi sosial tersebut nantinya diharapkan dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan gelandangan dan pengemis yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2009 ditegaskan pula bahwa rehabilitasi sosial tersebut dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5294).

Peraturan Pemerintah RI N0. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang RI No.11 tahun 2009 yang mana dalam ketentuan Pasal 6 huruf (e) dan (f) ditegaskan bahwa terhadap gelandangan dan pengemis patut mendapatkan rehabilitasi sosial dalam rangka kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Rehabilitasi sosial ini ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2012 tersebut di atas, maka kegiatan rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui upaya-upaya anjuran maupun ajakan, sampai yang sifatnya dipaksakan agar gelandangan dan pengemis tersebut bersedia melakukan rehabilitasi sosial. Melalui rehabilitasi sosial, diharapkan gelandangan dan pengemis dapat segera melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan tidak mengulangi kegiatan menggelandang dan mengemis lagi.

C. METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bersifat eksploratif, dengan teknik observasi yang dilakukan sebelum pandemic covid-19. Kemudian sumber data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan internet diantaranya melalui blog yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Metode deskriptif adalah proses pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian dengan metode ini memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya (namawi, 2006). Sedangkan penelitian eksploratif memiliki tujuan menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto, 2006). Dengan demikian, metode deskriptif eksploratif adalah penelitian dengan pemecahan masalah yang digali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, diharapkan mampu menganalisis permasalahan penelitian secara empirik dan eksploratif menggunakan jenis studi kepustakaan yang memfokuskan pada analisis teori *collaborative govenance*, sehingga mampu merekomendasi model efektif dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan di Kabupaten Garut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut

Selain mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Garut no 12 tahun 2015 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana umum, dalam mengimplementasikan peranannya Dinas sosial Kabupaten Garut mengacu pada (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2012), yang mengatur usaha preventif dan usaha represif yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, seperti dapat dilihat pada gambar 1. Berikut ini :



Gambar 1 Alur Penganan Pengemis pada Dinas Sosial Kabupaten Garut

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Garut telah melaksanakan peranannya dalam penyuluhan, pendataan, pembinaan, pelatihan atau rehabilitasi dan pemantauan, pengendalian serta pengawasan gelandangan dan pengemis yang berada di kabupaten garut, meliputi beberapa langkah sebagai berikut :

1. Pengamanan dan razia yang di dilakukan oleh Dinas Sosial yang bekerjasama dengan Polres Garut dan Satpol PP Kabupaten Garut, untuk menertibkan gelandangan dn pengemis yang berada di Kaupaten Garut.
2. Pendataan, merupakan salah satu langkah awal pemerintah Dinas Sosial Kota Garut untuk mengetahui jumlah pengemis yang ada di Kabupaten Garut.
3. Penyuluhan, yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Garut dengan cara sosialisasi. Dilakukan kepada pengemis yang sudah tertangkap oleh dinas Sosial berupa arahan untuk tidak mengemis.
4. Dinas sosial memiliki peran untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti masalah pengemis yang ada di Kabupaten Garut. Pendaatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut merupakan data awal yang dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan pada tingkat selanjutnya yang bertujuan untuk mengetahui secara garis besar pengemis di setiap kecamatan sebagai sasaran dalam melakukan kegiatan selanjutnya.
5. Pembinaan, adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan mencegah meluasnya masalah sosial, khususnya gelandangan dan pengemis untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum. Dalam melakukan pembinaan, Dinas Sosial Kabupaten garut mengadakan pendataan dan pengadaan Balai Rehabilitasi sosial bina karya (BPSPK), pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berlokasi di Cisaruat.
6. Pelatihan, merupakan langkah selanjutnya dalam penanganan gelandangan dan pengemis, melalui pengajaran yang sistematis agar memiliki keahlian tertentu sehingga tidak mengemis dan menggelandang kembali.

Namun demikian, berbagai upaya tersebut belum efektif dalam menangani gelandangan dan pengemis yang terus menjamur di Kabupaten Garut.


Strategi Efektif Yang Dapat Diterapkan Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Garut

Salah satu alternatif solusi dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Garut, yaitu dengan melakukan pengembangan model yang lebih holistik, melalui kerjasama kolaboratif dengan sektor usaha melibatkan perusahaan atau UMKM yang tersebar di Kabupaten Garut,.

Menurut Ansell dan Gash “*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*” (Ansel & Gash, 2007). Konsep ini menyatakan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau, masyarakat.

Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Setelah mengetahui upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Garut dalam menangani gelandangan dan pengemis yang kemudian dilakukan pengembangan dengan menggabungkan konsep *collaborative governance*, maka akan melahirkan model baru, yang dapat diterapkan sebagai sebuah strategi dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di kabupaten Garut. Model strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Strategi Collaborative dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut

Strategi yang dimaksud membutuhkan kerjasama dan sinergitas yang kolaboratif diantara Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, serta sektor swasta yang terdiri dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Garut, yang diinisiasi oleh Pemerintah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan kerjasama dengan usaha mikro, kecil dan menengah/perusahaan, dengan memberikan dana hibah yang berasal dari APBD. Sedangkan pelaku usaha yang akan bekerjasama harus memenuhi persyaratan sesuai dengan “Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan nomor 12 tahun 2019 tentang Petunjuk Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha tahun 2019”. Dengan persyaratan dan Prosedur Penerima Bantuan Pemerintah, sebagai berikut :
 - a) Individu yang memiliki rintisan usaha yang diprioritaskan usaha di bidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan usahanya telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b) Belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan;
 - c) Berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - d) Berpendidikan paling rendah SLTP atau yang sederajat;
 - e) Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku;
 - f) Memiliki legalitas usaha berupa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Lurah atau Kepala Desa setempat;
 - g) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama calon Penerima Bantuan Pemerintah;
 - h) Memiliki Sertifikat Pembekalan Kewirausahaan paling lama 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran berjalan yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau Deputi Bidang Pembiayaan dan/atau Perangkat Daerah Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau institusi/lembaga yang memiliki kompetensi dan berkerja sama dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - i) Memiliki rencana pengembangan usaha/proposal paling sedikit memuat identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana dan foto-foto aktivitas usaha;
 - j) Memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan dengan nilai tabungan diatas saldo minimal;
 - k) Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, atau Polri; dan
 - l) Ketentuan mengenai persyaratan calon penerima bantuan sebagaimana diuraikan dalam huruf (a) sampai dengan (k) dapat disesuaikan untuk mendukung program prioritas.
2. Setelah pihak yang mengajukan permintaan dana memenuhi persyaratan dan menyetujui kerjasama dengan pemerintah, maka pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau perusahaan mengajukan kurikulum yang harus diterapkan pada pembinaan, pendidikan dan pelatihan, dengan lama pelatihan dan pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan praktis pada UMKM/perusahaan. Selanjutnya kurikulum yang diterima oleh Dinas Sosial dan UMKM

kemudian diterapkan dalam proses pendidikan atau pelatihan, sebagai upaya sistematis untuk menanggulangi pengemis dan gelandangan di Kabupaten Garut.

3. Pelatihan dan pembinaan dilakukan dengan mendatangkan pelatih/instruktur yang memiliki keahlian spesifik atau dapat pula dilakukan oleh tenaga ahli dari perusahaan yang bermitra, atau dari kalangan profesi/ perguruan tinggi. Dengan mengacu pada kurikulum yang dirancang tenaga ahli, maka pembinaan dan pelatihan dapat lebih berfokus pada pelatihan skills yang khusus dipersiapkan secara praktis yang memungkinkan mereka dapat langsung berkerja, setelah mengikuti pembinaan dan pelatihan. Contoh sederhana adalah ketika pemerintah bekerja sama dengan perusahaan jaket kulit, kemudian pihak perusahaan membutuhkan beberapa pegawai yang mampu untuk memasang resleting pada jaket, maka pada saat pelatihan gelandangan dan pengemis akan menguasai keahlian tersebut.
4. Setelah melalui proses pelatihan dan pembinaan, eks gelandangan dan pengemis mendapatkan sertifikat keahlian yang diketahui dinas terkait dan perusahaan, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab akademik. Kemudian eks gelandangan dan pengemis dipekerjakan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan perusahaan mitra.

Model *collaborative* ini akan efektif dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan, mengingat faktor penyebab dominan yang membuat mereka menjadi pengemis dan gelandangan adalah faktor ekonomi, yang semestinya dapat diperoleh melalui pekerjaan dengan penghasilan yang tetap. Dengan demikian *strategi collaborative* yang diterapkan akan memberikan mereka pekerjaan dengan penghasilan yang tetap, sehingga dapat mencegah kembalinya eks gelandangan dan pengemis menggelandang dan mengemis kembali.

E. SIMPULAN

Melalui strategi kolaboratif antara pemerintah dengan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan model *collaborative governance*, fenomena gelandangan dan pengemis yang selama ini sulit untuk dicarikan solusi, dapat secara perlahan diatasi. Bentuk dari kerjasama sinergis pemerintah dengan sektor usaha melalui *model collaborative* dapat dilakukan melalui bentuk pengucuran dana pinjaman yang diberikan dalam jumlah tertentu, dengan ketentuan bahwa para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bersedia menyediakan lapangan pekerjaan untuk eks gelandangan dan pengemis, yang telah memiliki sertifikat pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh dinas terkait dan sesuai dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kebutuhan perusahaan yang akan mempekerjakan mereka. Dengan demikian, semua pihak akan mendapatkan keuntungan. Di satu sisi, pemerintah dapat menjalankan perannya dalam menanggulangi kemiskinan dengan baik, kemudian sektor usaha mikro, kecil dan menengah dapat meningkatkan produktivitas mereka, sementara eks gelandangan dan pengemis dapat memenuhi kebutuhan perekonomian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansel, C., & Gash, A, (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Berkeley: Oxford University Press.
- Arikunto, Suharsimi, (2006). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Arnstein, Sherry R. (2003), *A Ladder of Citizen Participation*. JAIP, Vol. 35. N.Y: Syracuse University Press

Balogh, Stephen, dkk. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance, *Journal of Public Administration Research and Theory*

Culpepper, Robert A. (2011), *Three-Component Commitment And Turnover: An Examination Of Temporal Aspects*, *Journal of Vocational Behavior*. 78, pp: 517-527.

Departemen sosial, (2003). *Pola Pembangunan sosial*, jakarta: Badiklit kesos.

Feni Sudilarsih, (2012) *Kisah Suksesnya Seorang Pengemis*, Penerbit Sabil, Jakarta.

Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, (2003), *The New Public Service : Serving not Steering* Routledge, Taylor and Francis Group, London and Newyork.

Kartini Kartono, (2003) *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. (2019, Januari 28). *Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula*. Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang *Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Pemula*. Jakarta, Indonesia.

Kurniawan, Arif (2019), *Strategi Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kabupaten Garut*, Laporan Hasil Ristek, 2020.

Kristian I, Mulyana Y, (2019), Strategy For Institutional Capacity Strengthening Regional Disaster Management (Bpbd) Agency In Garut District, IAPA, Annual Conference Indonesian Association for Public Administration (IAPA) and Asian Group for Public Administration (AGPA) 2019

Nawawi, Hadari, (2006), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press.

Sudarmo, 2011. *Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Percetakan UNS.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4967);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5294).

Peraturan Daerah No 12 tahun 2015 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan, jawa barat, Kabupaten Garut.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. (2018, april 12). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut*. Retrieved mei 20, 2020, from [garutkab.bps.go.id:https://garutkab.bps.go.id/statictable/2018/04/12/315/jumlah-penyandang-masalah-sosial-pmks-menurut-jenis-dan-kecamatan-di-kabupaten-garut-tahun-2017.html](https://garutkab.bps.go.id/statictable/2018/04/12/315/jumlah-penyandang-masalah-sosial-pmks-menurut-jenis-dan-kecamatan-di-kabupaten-garut-tahun-2017.html)

Populasi Gelandangan dan Pengemis di Indonesia. (2019, Agustus 22). Retrieved mei 22, 2020, from INDOZONE.ID: <https://www.indozone.id/news/5js7oL/populasi-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia>.